



PUTUSAN

Nomor : 206/Pdt.G/2023/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Cerai Gugat, antara:

Penggugat, Nomor Induk Kependudukan 75030xxxxxxx, tempat tanggal lahir di Gorontalo, 06-09-1986, umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di JL. Jend Sudirman, Batu merah atas, Depan makam anak cucu, RT:001/RW:004, (kos-kosan mama kadir) Desa Batu merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Maluku, untuk selanjutnya disebut **“Penggugat”**

melawan

Tergugat, Nomor Induk Kependudukan 8272xxxxxxx, tempat/tanggal lahir di Ambon, 08-01-1987, umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di JL. Jend Sudirman, Batu merah atas, Depan makam anak cucu, RT:001/RW:004, (keluarga Alimin), Desa Batu merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Maluku untuk selanjutnya disebut **Tergugat-**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon pada tanggal 24 Mei 2023 dibawah register perkara Nomor : 206/Pdt.G/2023/PA.Ab telah mengajukan alasan-alasan, sebagai berikut :

Putusan Nomor : 206/Pdt.G/2023/PA.Ab Hal 1 dari hal 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2008, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nusaniwe, Ambon, Maluku, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah nomor : 118/ 17/ I X/ 2015, tertanggal 23-09-2015;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun damai dan tinggal bersama di JL. Jend Sudirman, Batu merah atas, Depan makam anak cucu, RT:001/RW:004, (kos-kosan mama kadir) Desa Batu merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Maluku
3. Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama:
 - a. Anak I, (laki-laki), umur 14 tahun;
 - b. Anak II, (laki-laki), umur 11 tahun;
 - c. Anak III, (perempuan), umur 2 tahun;Anak-anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja akan tetapi sejak maret 2012, terjadi perselisihan dan pertengkaran,
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
 - a. Tergugat sering keluar daerah dengan alasan mencari pekerjaan tetapi setiap pulang tidak pernah membawa hasil;
 - b. Tergugat setiap melakukan sesuatu tidak pernah menanyakan pendapat Penggugat, tidak melibatkan Penggugat dalam mengambil keputusan;

Putusan Nomor : 206/Pdt.G/2023/PA.Ab Hal 2 dari hal 5



c. Tergugat tidak peduli terhadap perkembangan anak-anak, anak tidak pulang ke rumah atau tidak sekolah Tergugat tidak peduli, bersikap atidak peduli terhadap keluarga;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2021, dan yang meninggalkan rumah adalah Penggugat karena Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat, sehingga saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi hingga saat ini;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat mampu untuk membiayai proses persidangan ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan jatuh talak satu Bain Sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Biaya perkara di atur menurut hukum yang berlaku ;

SUBSIDAIR :

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat telah datang menghadap dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah mendamaikan kedua belah pihak berperakar untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri dan usaha tersebut berhasil, penggugat menyatakan rukun dalam rumah tangganya dan oleh karenanya perkara ini tidak dilanjutkan dan penggugat menyatakan mencabut perkara;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah ditunjuk hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang dianggap bagian yang turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN - HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat hadir di persidangan dan majelis hakim telah mendamaikannya, kemudian penggugat menyatakan bahwa perkara dicabut karena telah damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 271 dan pasal 272 Reglement op de Rechtsvordering (Rv) maka perkara ini tidak dapat dilanjutkan dan harus dinyatakan selesai karena dicabut;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakann perkara Nomor : 206/Pdt.G/2023/PA.Ab tanggal 24 Mei 2023 selesai karena dicabut;
2. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 545.000.- (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2023. Miladiyah bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijjah 1444.Hijriyah dengan Drs. H. Tomi Asram, S.H., M.HI sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mursalin Tobuku dan Mukhlis Latukau, S.HI sebagai hakim

Putusan Nomor : 206/Pdt.G/2023/PA.Ab Hal 4 dari hal 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim anggota serta Hasniar Surudji, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh penggugat dan tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Tomi Asram, SH.,M.HI

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Mursalin Tobuku

Mukhlis Latukau, S.HI

Panitera Pengganti,

Hasniar Surudji, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000.-
2. ATK	: Rp. 75.000.-
3. Panggilan	: Rp. 400.000.-
4. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000.-
5. Redaksi	: Rp. 10.000.-
6. Materai	: Rp. 10.000.-

Jumlah

:Rp. 545.000.-

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Putusan Nomor : 206/Pdt.G/2023/PA.Ab

Hal 5 dari hal 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)